



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



Nomor : 020/STTI-IV/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 17 April 2020

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK
Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata
Telepon : 021 5213056
Faksimili : 0215213066
Alamat surat elektronik (e-mail) : sonatopas@stti.co.id

1	Tanggal Kejadian	15 April 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyesuaian Operasional toko yang berlokasi di Terminal Internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang merupakan salah satu entitas anak PT Sona Topas Tourism Industry Tbk ("Perseroan").
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Sehubungan dengan pandemi Virus Corona (COVID-19) yang sampai sekarang masih berlangsung dan minim sekali jumlah penerbangan saat ini, maka Operasional toko yang berlokasi di Terminal Internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali mengalami penyesuaian sementara seiring dengan jadwal penerbangan International. Oleh karena itu, Operational toko sementara tidak beroperasi mulai tanggal 15 April 2020 sampai menunggu informasi selanjutnya dari jadwal penerbangan international tersebut.</p> <p>Penyesuaian operasional ini akan dievaluasi tiap minggu, sesuai perkembangan situasi yang terjadi didalam bandara International. Bilamana indikator-indikator bisnis dan keselamatan membaik maka toko Bali Internasional Airport akan dibuka kembali.</p>



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<p>Dampak Kegiatan Operasional : Penurunan pendapatan</p> <p>Dampak Hukum : Tidak ada</p> <p>Dampak Terhadap Kondisi Keuangan : Entitas anak harus memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran operasional misalnya sewa, listrik, gaji karyawan, konsesi dan lain-lain.</p> <p>Dampak Kelangsungan Usaha : Kami akan menyampaikan kembali bila ada dampak kelangsungan usaha yang berhubungan dengan pandemi COVID-19.</p>
5	Keterangan lain-lain	Keterbukaan informasi ini kami sampaikan atas penyesuaian operasional toko yang berlokasi di Terminal Internasional Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang sudah dijelaskan diatas.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material atau Perusahaan Publik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

P.T. SONA TOPAS
TOURISM INDUSTRY Tbk
Jakarta - Indonesia

Wong Budi Setiawan
Corporate Secretary

Tembusan:

Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK

Yth. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia

Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2 PT. Bursa Efek Indonesia